



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktifitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Metrologi Legal;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Di Tera Dan/Atau Di Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2014 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811)
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812)
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal di Daerah.
6. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.

7. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bukan alat ukur dengan membandingkan dengan standar nasional dan internasional untuk satuan ukuran.
15. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan Peneraan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya tertib ukur yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; dan
- c. terwujudnya kegiatan perdagangan yang tertib ukur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu

Jenis dan Golongan UTTP

Paragraf 1

Jenis UTTP

Pasal 3

- (1) UTTP meliputi setiap peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Jenis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran;
 - c. alat ukur dari gelas;

- d. tangki ukur;
- e. timbangan;
- f. anak timbangan;
- g. alat ukuran gaya dan tekanan;
- h. alat kadar air;
- i. alat ukur cairan dinamis;
- j. alat ukur gas;
- k. alat ukur energi (kwh);
- l. perlengkapan UTTP;
- m. alat ukur lingkungan hidup; dan
- n. bejana ukur.

Paragraf 2
Golongan UTTP

Pasal 4

- (1) UTTP digolongkan menjadi :
 - a. UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang;
 - b. UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang.
- (2) UTTP yang wajib Tera dan wajib Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua jenis UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
 - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) UTTP yang wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan harus dibubuhi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".
- (4) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Bagian Kedua

Tempat Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. dalam ruang Unit Metrologi Legal;
 - b. luar ruang Unit Metrologi legal; dan
 - c. tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP.
- (2) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan membawa UTTP ke Unit Metrologi legal.

- (3) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan membuka pelayanan tera dan tera ulang di tempat tertentu untuk mendekatkan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang di tempat kedudukan atau tempat operasional UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mendatangi UTTP dikarenakan UTTP tidak dapat dipindahkan.

Bagian Ketiga

Tanda Tera dan Jangka Waktu

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis tanda Tera meliputi:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan /atau
 - e. tanda Pegawai yang Berhak.
- (2) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
- (4) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu UTTP yang sudah disahkan, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
- (5) Tanda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Unit Metrologi Legal yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
- (6) Tanda Pegawai yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada UTTP untuk mengetahui Pegawai Yang Berhak yang telah melakukan Tera atau Tera Ulang.

Pasal 7

Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti

Paragraf 2

Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu berlakunya Tanda Sah pada Tera dan Tera Ulang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera Ulang dapat dilakukan sebelum habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sendiri atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan bagi Produsen/Penyedia UTTP

Pasal 9

Setiap Produsen/ Penyedia UTTP wajib melakukan Tera terhadap UTTP yang diproduksi/ disediakan.

Pasal 10

- (1) Setiap produsen UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai UTTP sebelum dilakukan tera.
- (2) Setiap penyedia UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan UTTP sebagai berikut:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua duanya; dan
 - c. tanda tera atau jaminannya rusak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan larangan Pengguna UTTP

Pasal 11

Setiap pengguna UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
 - a. UTTP yang bertanda batal;
 - b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali dibebaskan dari tera atau tera ulang atau dari kedua duanya;
 - c. UTTP yang tanda teranya rusak;
 - d. UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
 - e. UTTP yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuatau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlakukan sebagai UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 13

Setiap pengguna UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai:

- a. UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

BAB IV

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 14

Pengawasan Metrologi Legal meliputi:

- a. pengawasan UTTP;
- b. pengawasan BDKT; dan
- c. pengawasan Satuan Ukur.

Bagian Kesatu

Pengawasan UTTP

Pasal 15

Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan untuk memastikan:

- a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;

- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui pengujian terhadap:
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengawasan terhadap tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. bertanda tera batal;
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda teranya rusak.

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, dilakukan dengan melaksanakan proses:
 - a. pemeriksaan terhadap penggunaan UTTP dan tanda tera; dan/atau
 - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a. tempat usaha;
 - b. tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c. tempat melakukan penyerahan barang; atau

- d. tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTP yang digunakan untuk:
- kepentingan umum;
 - usaha;
 - menyerahkan atau menerima barang;
 - menentukan pungutan atau upah;
 - menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan BDKT

Pasal 21

- (1) Pengawasan BDKT dilakukan untuk memeriksa kebenaran:
- pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka Kuantitas Nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan untuk memeriksa Kuantitas Nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Perneriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan melaksanakan proses:

- pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di Tempat Usaha, di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT di Tempat Usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik.
- (3) Khusus pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (4) Pengambilan sampel BDKT dalam rangka pengujian kebenaran kuantitas harus berdasarkan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengawasan Satuan Ukur

Pasal 25

- (1) Pengawasan Satuan Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Satuan Ukur dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada:
 - a. UTTP;
 - b. kemasan BDKT;
 - c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
 - d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Bagian Keempat

Pelaksana pengawasan Metrologi Legal

Pasal 26

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrolagian pada Bidang yang membidangi urusan Perdagangan dan/atau Unit Metrologi Legal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolagian atau kekurangan tenaga Pengawas Kemetrolagian, maka Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan Perdagangan dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolagian dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Metrologi Legal.

- (2) Peran serta pengawasan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan perdagangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) UTTP yang masih memenuhi syarat dan mengalami kerusakan ringan, dapat diperbaiki dan disahkan kembali (*dijustir*) oleh Pegawai Yang Berhak.
- (2) UTTP yang tidak memenuhi syarat dan tidak mungkin diperbaiki, dan tidak dapat dipergunakan lagi maka dapat dimusnahkan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-08-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 05-08-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014